



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 880 / Kep. 515 - BKPSDM / 2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL BIDAN
KARENA MUTASI ANTAR INSTANSI

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.1211/KPG.04.01/MP/2025 Tanggal 30 Desember 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil an. MANGGAR LOLYTA, SST.,Bdn /NIP. 198605162017042001 mutasi ke Pemerintah Kabupaten Karawang, bahwa setelah ditetapkan Keputusan mutasi, Pejabat Pembina Kepegawaian asal perlu menetapkan Keputusan pemberhentian dalam jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Bidan Karena Mutasi Antar Instansi an. MANGGAR LOLYTA, SST.,Bdn/NIP. 198605162017042001 di Lingkungan UPTD Puskesmas Mulyamekar Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 19 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

16. 9 RB 9

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

rb. f. f. f. f. f.

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1).

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.1211/KPG.04.01/MP/2025 Tanggal 30 Desember 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Nama : MANGGAR LOLYTA, SST.,Bdn
NIP : 198605162017042001
Pangkat/Gol, TMT : Penata Muda/III.a, 1 Agustus 2025
Pendidikan : Profesi Bidan
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Mulyamekar
Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

diberhentikan dalam jabatan fungsional Bidan Mahir dengan angka kredit 75,3 (tujuh puluh lima koma tiga) dan pembayaran tunjangan jabatan fungsional dihentikan Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2026.

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PARAF PEMRAKARSA		
DENI SHONJAYA, SE	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM	f
CIKA SISKAWATI ST, M.Tr.A.P.	SEKRETARIS BKPSDM	f
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P	Pt. KEPALA BKPSDM	f
PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, SH.,MH.	KEPALA BAGIAN HUKUM	b
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP.,MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	t
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P	SEKRETARIS DAERAH	f

Ditetapkan di Purwakarta
Tanggal : 31 Desember 2025

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN